



**BANK
MUAMALAT HARKAT**
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH



*LAPORAN
TRANSPARANSI
PENERAPAN
TATA KELOLA
2025*

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola

Dengan ini kami menyatakan bahwa :
Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
PT BPRS Muamalat Harkat Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 09 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Diundangkan Tanggal 1 Juli 2024
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perekonomian Rakyat Syariah Diundangkan Tanggal 29 November 2024
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 15/SEOJK.03/2025 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Ditetapkan Pada Tanggal 30 Juni 2025

Bengkulu, 29 April 2025

Direktur Utama



(Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)



Komisaris Utama



(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)

BAB I

PENJELASAN UMUM LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola adalah dokumen yang wajib disusun oleh BPRS Muamalat Harkat untuk memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengenai kualitas penerapan tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasional, manajemen risiko, dan pengambilan keputusan. Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam memastikan bahwa BPRS Muamalat Harkat dikelola berdasarkan prinsip - prinsip tata kelola dan sesuai prinsip syariah. Melalui penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan dapat memaksimalkan nilai Perusahaan dan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan yang terkait baik intern maupun ekstern.

BPRS Muamalat Harkat mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, dalam penerapan tata Kelola disetiap jenjang bagian pada BPRS Muamalat Harkat, secara singkat kami uraikan prinsip - prinsip dalam penerapan tata Kelola sebagai berikut :

1. Keterbukaan (transparency) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan
2. Akuntabilitas (accountability) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban
3. Tanggung jawab (responsibility) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
4. Independensi (independency) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
5. Kewajaran (fairness) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penerapan tata kelola bagi BPRS paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut :

1. Aspek pemegang saham;
2. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi
3. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris
4. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang DPS
5. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
6. Penanganan benturan kepentingan;
7. Penerapan fungsi kepatuhan
8. Penerapan fungsi audit intern
9. Penerapan fungsi audit ekstern
10. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern
11. Batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah
12. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
13. Rencana bisnis BPR Syariah

Laporan yang kami sajikan Adalah laporan transparansi penerapan tata Kelola (GCG) tahun 2025 PT BPRS Muamalat Harkat dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (Self Assesment) pelaksanaan tata kelola PT BPRS Muamalat Harkat Posisi 31 Desember 2025

BAB II

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksana Tugas dan tanggung Jawab	
1	Nama Jabatan Tugas dan Tanggung Jawab	: Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy : Direktur Utama
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan BPRS Muamalat Harkat untuk kepentingan BPRS Muamalat Harkat sesuai dengan maksud dan tujuan BPRS Muamalat Harkat yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. 2. Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian. 3. Direksi berwenang mewakili BPRS Muamalat Harkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. 4. Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPRS Muamalat Harkat, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi 5. Direksi wajib menindaklanjuti: <ol style="list-style-type: none"> a. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPRS Muamalat Harkat dan auditor ekstern b. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain 6. Direksi wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPRS Muamalat Harkat 7. Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai 8. Direksi wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi 	

	<p>9. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS</p> <p>10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPRS Muamalat Harkat yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai</p> <p>11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPRS Muamalat Harkat yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
No	Pelaksana Tugas dan tanggung Jawab	
2	<p>Nama</p> <p>Jabatan</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab</p>	<p>: Deri Haspriyanti, SE</p> <p>: Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan</p> <p>:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS Muamalat Harkat 2. Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan wajib melakukan pengelolaan BPRS Muamalat Harkat sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab direksi sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar BPRS Muamalat Harkat dan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Direksi yang menjalankan fungsi kepatuhan dalam Pengelolaan BPRS Muamalat Harkat harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah 4. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan wajib berkoordinasi dengan DPS dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah 5. Direksi wajib mencegah direksi bank utk tdk menetapkan kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan peraturan dan peraturan perundang-undangan 6. Mamantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen bank kepada OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 7. Direksi wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada dirut dengan tembusan kepada dekom. 	
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Dewan Komisaris dan DPS		

1. Direksi sudah berusaha menyelesaikan nasabah bermasalah yang dapat meningkatkan NPF
2. Direksi juga berusaha memastikan BPRS selalu mengikuti pedoman tata kerja dan SOP yang berlaku
3. Penyelarasan dan pemahaman tentang Wakaf permanen dan CWLD, serta koordinasi perencanaan peluncuran produk wakaf permanen dan CWLD sudah dibahas secara bersama2 dengan seluruh karyawan saat pelatihan tanggal 29 Mei 2025
4. Direksi terus meningkatkan mutu pergerakan dan pengembangan bisnis di berbagai kegiatan usaha, produk serta jasa, dengan terus berkomitmen atas prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian,
5. Direksi sudah memenuhi, melengkapi dan mengevaluasi temuan - temuan dari hasil pengawasan OJK
6. Temuan dari hasil pengawasan DPS sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No	Pelaksana Tugas dan tanggung Jawab	
1	Nama	: Yefriza, SE.MPPm, Ph.D
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS 4. Dekom berkewajiban mengadakan rapat dekom minimal 1 kali dalam 3 bulan 5. Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak 	

	<p>terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS</p> <p>6. Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom</p>	
No	Pelaksana Tugas dan tanggung Jawab	
2	Nama	: Andi Novianza Wirajati, ST
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekom wajib memastikan penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPRS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 2. Dekom wajib melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi serta memberikan nasihat kepada direksi 3. Dekom wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPRS 4. Dekom berkewajiban mengadakan rapat dekom minimal 1 kali dalam 3 bulan 5. Dekom dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan BPRS kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai batas maksimum penyaluran dana BPRS 6. Pengambilan keputusan oleh Dekom merupakan bagian dari tugas pengawasan Dekom 	
	Rekomendasi kepada Direksi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi harus mewaspadaai hal-hal yang dapat menyebabkan peningkatan NPF 2. Direksi harus memastikan BPRS selalu mengikuti pedoman tata kerja dan SOP yang berlaku 3. Memastikan kembali bahwa bank memiliki sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengelola risiko kreditnya 4. Meninjau kembali proses pembiayaan secara ketat dan efektif agar pembiayaan yang disalurkan memiliki kualitas yang baik 	

5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola pembiayaan dan risikonya
6. Direksi perlu menjaga rasio CAR berada pada tingkat yang aman sesuai regulasi yang berlaku
7. Direksi diharapkan agar dapat menyiapkan rencana aksi untuk dapat menurunkan tingkat Pembiayaan Bermasalah yang masih terus meningkat

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Pelaksana Tugas dan tanggung Jawab	
1	Nama	: H. Efrial Susanto, Lc.MH
	Jabatan	: Ketua DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Muamalat Harkat. 2. DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik. 3. Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah Muamalat Harkat yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 4. DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. 5. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran 	

	<p>6. DPS berkewajiban mengadakan rapat DPS minimal 1 kali dalam 3 bulan</p> <p>7. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.</p>	
No	Pelaksana Tugas dan tanggung Jawab	
2	Nama	: M. Dharma Setiadi, Lc., MA
	Jabatan	: Anggota DPS
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	<p>1. DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah Muamalat Harkat.</p> <p>2. DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik.</p> <p>3. Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPR Syariah Muamalat Harkat yang terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- ndangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>4. DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>5. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran</p> <p>6. DPS berkewajiban mengadakan rapat DPS minimal 1 kali dalam 3 bulan</p> <p>7. DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau</p>	

	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain, terkait penerapan Prinsip Syariah.
Rekomendasi kepada Direksi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. BPRS perlu menyelaraskan pemahaman tentang Wakaf permanen dan CWLD serta koordinasi perencanaan peluncuran produk wakaf permanen dan CWLD 2. BPRS diminta agar terus meningkatkan mutu pergerakan dan pengembangan bisnis di berbagai kegiatan usaha, produk serta jasa, dengan terus berkomitmen atas prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian 3. BPRS diminta melengkapi dan mengevaluasi temuan-temuan dari hasil pengawasan OJK sesuai dengan hasil rapat. Kalau asset itu milik bersama (keluarga)/warisan, harus ada surat keterangan ahli waris agar tidak terjadi persengketaan 4. Pastikan bahwa dokumen legalitas yang dijadikan jaminan pembiayaan, kepemilikannya tidak boleh berlapis dan berstatus sengketa 5. Dana titipan lainnya tidak boleh diakui sebagai pendapatan 6. Manajemen perlu memperbaiki format SOP Refinancing Syariah. 7. BPRS Muamalat Harkat diharapkan lebih intens melakukan koordinasi dengan para peserta sindikasi, terkhusus leader. Baik dalam hal diskusi maupun pengarsipan dokumen-dokumen 	

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Keterangan	Nomor	Tanggal Kirim
1	Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I	199/01/BMH/VII/2025	30 Juli 2025
2	Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester II	28/01/BMH/I/2026	30 Januari 2026

B. Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) Penerapan Tata Kelola

Nama BPRS : PT BPRS Muamalat Harkat

Modal Inti BPRS : Rp. 11.259.314.262

Total Aset : Rp. 94.212.847.856

Periode : 31 Desember 2025

Nilai Komposit : 1.55

Peringkat Komposit : 2 (dua)

Kesimpulan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Komposisi dan persyaratan pemegang saham PT BPRS Muamalat Harkat sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan secara berkala, transparan, dan sesuai dengan regulasi OJK. Keputusan RUPS didokumentasikan dengan baik

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi sudah memiliki pengetahuan yang memadai dan sudah berusaha menerapkan ketentuan yang ada sehingga bank dapat tumbuh dan sehat, ketentuan dari OJK sudah diupayakan penerapannya pada bank.

Faktor 3: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dekom telah memenuhi semua ketentuan dari OJK dan sudah memberikan masukan/opini untuk perbaikan bank kedepannya, akan tetapi Dekom masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya

Faktor 4: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS

DPS telah memenuhi semua ketentuan dari OJK, dan selalu berusaha memberikan opini-opini perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah, akan tetapi DPS masih perlu meningkatkan pengetahuan demi kemajuan bank kedepannya

Faktor 5: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPRS Muamalat Harkat belum memiliki kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite karena Modal inti BPRS Muamalat Harkat masih dibawah 50 M

Faktor 6: Penanganan Benturan Kepentingan

Bank belum menemukan adanya benturan kepentingan sehingga belum ada kesimpulan untuk kelemahan faktor ini, akan tetapi apabila ada permasalahan bank selalu menyelesaikannya dengan musyawarah mufakat untuk kebaikan BPRS.

Faktor 7: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Tugas PE Kepatuhan sudah dijalankan, akan tetapi masih perlu meningkatkan pengetahuan untuk memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku melalui pelatihan - pelatihan yang ada

Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Intern

Tugas PE Audit Intern sudah dijalankan, akan tetapi masih perlu meningkatkan pengetahuan untuk memahami ketentuan dan peraturan yang berlaku melalui pelatihan - pelatihan yang ada

Faktor 9: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Hasil penilaian dari KAP sudah transparan dan sesuai dengan kondisi bank yang sesungguhnya

Faktor 10: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Penerapan manajemen risiko belum berlaku secara efektif akan tetapi dengan diterapkannya manajemen risiko, bank bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan guna meminimalisir risiko yang ada

Faktor 11: Batas Maksimum Penyaluran Dana

Penerapan BMPD pada BPRS Muamalat Harkat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BPRS juga memiliki SOP BMPD yang bisa dijadikan pedoman dalam kegiatan pemberian kredit

Faktor 12: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Setiap laporan sudah melewati proses verifikasi, validasi, dan persetujuan dari petugas masing-masing, pemisahan yang jelas antara unit penyusun laporan keuangan, unit audit internal, dan unit TI

Faktor 13: Rencana Bisnis BPR Syariah

Sebagian besar target RBB tahun 2025 sudah tercapai sesuai dengan rencana BPRS Muamalat Harkat, dari RBB Manajemen bisa melihat naik turunnya pertumbuhan BPRS apakah sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

C. Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

- Kepemilikan Saham Anggota Direksi

No	Direksi	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS Muamalat Harkat		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	%	Nama Perusahaan	%
1	Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Direktur Utama	53,000,000	0.62	x	x
2	Deri Haspriyanti, SE	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	x	x	x	x

- Hubungan Keuangan Anggota Direksi Pada BPRS

No	Direksi	Jabatan	Hubungan Keuangan Anggota Direksi		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Direktur Utama	x	x	√
2	Deri Haspriyanti, SE	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	x	x	x

- Hubungan Keluarga Anggota Direksi Pada BPRS

No	Direksi	Jabatan	Hubungan Keluarga Anggota Direksi		
			Anggota Dekom	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Pemegang Saham
1	Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Direktur Utama	x	M. Dharma Setiadi, Lc., MA - Anak Kandung	x

2	Deri Haspriyanti, SE	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	x	x	x
---	----------------------	--	---	---	---

- Kepemilikan Saham Anggota Dekom

No	Dewan Komisaris	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS Muamalat Harkat		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	%	Nama Perusahaan	%
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Dewan Komisaris Utama	143,000,000	1.68	x	x
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Anggota Dewan Komisaris	289,000,000	3.40	x	x

- Hubungan Keuangan Anggota Dekom Pada BPRS

No	Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keuangan Anggota Dekom		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham pd BPRS
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Dewan Komisaris Utama	x	x	√
2	Andi Novianza Wirajati, ST	Anggota Dewan Komisaris	x	x	√

- Hubungan Keluarga Anggota Dekom Pada BPRS

No	Dewan Komisaris	Jabatan	Hubungan Keluarga Anggota Dekom		
			Anggota Dekom	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Pemegang Saham
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Dewan Komisaris Utama	x	x	Hj. Djalaliah Razie - Ibu Kandung, Hj. Elfriza, S. Sos - adik kandung, DR. Betriza - Kakak Kandung, Muslih - Kakak Ipar, Fachriza - Kakak Kandung



2	Andi Novianza Wirajati, ST	Anggota Dewan Komisaris	x	x	H. Iskandar Ramis, SIP.M.Si - Bapak Kandung
---	-------------------------------	-------------------------------	---	---	---

- Kepemilikan Saham Anggota DPS

No	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Jabatan	Kepemilikan Saham			
			BPRS Muamalat Harkat		Perusahaan Lain	
			Nominal (Rp)	%	Nama Perusahaan	%
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Ketua DPS	x	x	x	x
2	M. Dharma Setiadi, Lc,. MA	Anggota DPS	x	x	x	x

- Hubungan Keuangan Anggota DPS Pada BPRS

No	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Jabatan	Hubungan Keuangan Anggota DPS		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Ketua DPS	x	x	x
2	M. Dharma Setiadi, Lc,. MA	Anggota DPS	x	x	x

- Hubungan Keluarga Anggota DPS Pada BPRS

No	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Jabatan	Hubungan Keluarga Anggota DPS		
			Anggota Dekom	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Ketua DPS	x	x	x
2	M. Dharma Setiadi, Lc,. MA	Anggota DPS	x	Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy - Ayah Kandung	x

D. Rangkap Jabatan Direksi, Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Nama Perusahaan Lain	Jabatan
1	Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy	Direktur Utama	x	x

2	Deri Haspriyanti, SE	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan	x	x
3	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	Dewan Komisaris Utama	x	x
4	Andi Novianza Wirajati, ST	Anggota Dewan Komisaris	x	x
5	H. Efrial Susanto, Lc.MH	Ketua DPS	BPRS Maslahat Dana Syariah Nusantara	Ketua DPS
6	M. Dharma Setiadi, Lc., MA	Anggota DPS	x	x

E. Paket Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan Keputusan RUPS Periode Desember 2025

Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)	Orang	Jumlah (Rp)
Remunerasi						
Gaji	2	504,000,000	2	160,800,000	2	73,440,000
Tunjangan	2	112,130,056	2	16,100,000	2	3,720,000
Tantiem	2	152,251,000	2	53,110,000	2	23,899,000
Bonus	2	-	2	-	2	-
Kompensasi Berbasis Saham	2	14,734,000	2	91,184,000	2	-
Remunerasi-Lainnya	2	53,454,690	2	20,700,000	2	11,250,000
Total Remunerasi		836,569,746		341,894,000		112,309,000
Fasilitas Lain						
Perumahan	2	-	2	-	2	-
Transportasi	2	26,055,000	2	-	2	-

Kesehatan	2	14,400,000	2	-	2	-
Fasilitas Lain-Lainnya	2	-	2	-	2	395,000
Total Fasilitas Lain		40,455,000		-		395,000
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain		877,024,746		341,894,000		112,704,000

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

No	Keterangan	Rasio
1	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.18
2	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	2.00
3	Rasio gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Pengawas Syariah yang terendah	1.29
4	Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	3.33
5	Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.50
6	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	3.31

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	04 Maret 2025	2	1. Evaluasi kinerja Bank per Januari 2025 dan perbandingannya secara yoy dengan bulan Januari 2024 2. Evaluasi laporan Audit Internal per Januari 2025
2	30 Juni 2025	2	Evaluasi kinerja Bank per Mei 2025 dan perbandingannya secara yoy dengan bulan Mei 2024
3	15-Sep-25	2	1. Evaluasi kinerja Bank per Juli 2025 dan perbandingannya secara yoy dengan bulan Juli 2024 2. Evaluasi Laporan Audit Internal per Agustus 2025
4	22 Oktober 2025	2	1. Evaluasi kinerja Bank per September 2025 dan perbandingannya secara yoy dengan bulan September 2024

			2. Evaluasi Laporan Audit Internal per September 2025
5	12 Desember 2025	2	1. Pembahasan dan Persetujuan RBB 2026 PT. BPRS Muamalat Harkat 2. Pembahasan Rencana Program Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2026 3. Penetapan Remunerasi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah 4. Laporan pelaksanaan APU PPT & PPPSPM per 30 November 2025

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Yefriza, SE.MPPm, Ph.D	5	0	100
2	Andi Novianza Wirajati, ST	5	0	100

Rapat dihadiri oleh komisaris utama dan anggota komisaris, dan sudah sesuai dengan POJK No 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPRS, minimal rapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Hasil rapat sudah terdokumentasi dengan baik, rapat dan pengawasan dewan komisaris dilakukan secara offline / fisik

H. Frekuensi Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Penyelenggaraan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Agenda Rapat
1	08-Apr-25	4	1. Persiapan pengambilan berkas untuk pemeriksaan DPS terhadap kegiatan usaha, produk dan jasa PT. BPRS Muamalat Harkat, Bengkulu semester I Tahun 2025 dalam ranah penghimpunan dana dan penyaluran dana/pembiayaan. 2. Penyampaian opini syariah DPS atas permintaan Audit Intern tentang ditemukannya perbedaan/ selisih nominal atas penghitungan jumlah biaya asuransi nominal atas kelebihan jumlah penghitungan biaya asuransi yang dihitung oleh sistem penghitungan BMH dengan pihak jasa asuransi.
2	15-Apr-25	4	1. Penyampaian hasil pemeriksaan DPS terhadap beberapa produk pembiayaan (periode Januari-Maret)

			<p>2. Rapat diskusi Wakaf permanen dan CWLD (Cash Waqf Linked Deposito)</p> <p>3. Diskusi Perhitungan PU-PMSJT</p> <p>4. Diskusi Ijarah Multijasa</p> <p>3. Diskusi Perhitungan PU-PMSJT</p> <p>4. Diskusi Ijarah Multijasa</p> <p>4. Diskusi Ijarah Multijasa</p>
3	03 Mei 2025	4	<p>1. Laporan Direksi</p> <p>2. Laporan Dewan Komisaris</p> <p>3. Laporan kinerja Dewan Pengawas Syariah</p>
4	09 Mei 2025	11	<p>1. Pembahasan hasil pengawasan OJK terhadap produk dan aktivitas BMH</p> <p>2. Tindak lanjut hasil pengawasan dan komitmen pihak BMH</p>
5	20 Mei 2025	12	<p>Rapat koordinasi dan Evaluasi produk Fintech/ Lending P2P Syariah: antara pihak PT. BPRS Muamalat Harkat dengan PT. DUHA Madani syariah secara hybrid</p>
6	11 Juni 2025	8	<p>1. Monitoring terhadap tindak lanjut produk kerjasama produk fintech syariah antara PT. BPRS Muamalat Harkat dengan PT. Duha Madani Syariah</p> <p>2. Monitoring dan diskusi tentang perkembangan keaktifan produk sindikasi</p> <p>3. Evaluasi pemeriksaan dan pengawasan DPS pada produk pengimpunan dana PT. BPRS Muamalat Harkat Semester I Tahun 2025</p>
7	03-Sep-25	4	<p>1. Status Kepemilikan Harta Bersama/Aset/Objek Akad salah satu nasabah pembiayaan IMBT</p> <p>2. Bukti legalitas kepemilikan asset.</p>
8	14 Okt 2025	3	<p>Pembahasan mengenai hasil temuan DPS terhadap laporan Audit Internal tentang dana titipan lainnya</p>
9	25-Nov-25	5	<p>DPS mendapat laporan dari Direktur bahwa telah terjadi aktivitas restrukturisasi konversi akad dari murabahah menjadi MMQ pada aktivitas pembiayaan sindikasi</p>
10	08 Des 2025	4	<p>1. Pembahasan lanjutan tentang Dana Titipan Lanjutan</p> <p>2. Membahas mengenai hasil konfirmasi pihak manajemen terhadap pemilik rekening dana titipan lainnya</p> <p>3. Membahas tentang persiapan LKS-PWU</p> <p>4. Dalam LKS-PWU ini, Mitra BPRS Muamalat Harkat yang menjadi nazhir adalah BMM (Baitul Mal Muamalat)</p>
11	09 Des 2025	14	<p>1. Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Berkas dalam Ranah Penghimpunan Dana</p> <p>2. Penyampaian Tiga (3) Draf Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah</p> <p>3. Diskusi SOP Produk Pembiayaan MMQ (Musyarakah Mutanaqishah)</p> <p>4. Diskusi Ragam Mekanisme Pembiayaan Ulang (Refinancing Syari'ah)</p> <p>5. LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang)</p>

			6. CWLD (Cash Waqf Linked Deposit)
12	16 Des 2025	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendalaman kajian dan diskusi serta tracking dokumen dibalik terjadinya aktivitas restrukturisasi ini 2. Wakalah dari para peserta sindikasi kepada Leader yang dipercayakan 3. Wakalah antara leader (yang mewakili seluruh peserta sindikasi) dengan nasabah dalam hal jual-beli objek Murabahah dan MMQ 4. Mengarsipkan dokumen-dokumen terkait aktivitas ini.

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

No	Nama	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
		Fisik	Telekonferensi	(dalam %)
1	H. Efrial Susanto, Lc.MH	11	0	91.67
2	M. Dharma Setiadi, Lc., MA	12	0	100

Rapat dihadiri oleh Ketua DPS dan Anggota DPS, frekuensi rapat sudah sesuai dengan POJK No 25 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPRS, minimal rapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Hasil rapat sudah terdokumentasi dengan baik, rapat dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilakukan secara offline / fisik

I. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Intern (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
	Sebelumnya	Laporan	Sebelumnya	Laporan	Sebelumnya	Laporan	Sebelumnya	Laporan
Total fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0	0	0

J. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPRS

No	Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
		Perdata	Pidana
1	Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap	Nihil	Nihil
2	Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
3	Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No	Pihak yang memiliki benturan kepentingan		Pengambilan Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan rupiah)	Penjelasan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

L. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

No	Tanggal Penyaluran Dana	Jenis Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Pihak Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	08 Januari 2025	Sosial	Kunjungan sakit 1	Anak Karyawan (Edi Suranto)	200,000
2	23 Januari 2025	Sosial	Kunjungan sakit 2	Orang Tua Karyawan (Zunita Haryanti)	200,000
3	27 Februari 2025	Sosial	Bantuan acara buka puasa bersama	Panitia Masjid Raya	2,500,000
4	26 Maret 2025	Sosial	Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina	Warga Palestina	2,000,000
5	08 Mei 2025	Sosial	Kunjungan sakit 3	Orang Tua Karyawan (Ariyanti Puspa N)	200,000



6	05 Juni 2025	Sosial	Bantuan Qurban 1	Warga sekitar Kantor Pusat Muamalat Harkat di Sukaraja	5,000,000
7	12 Juni 2025	Sosial	Bantuan Qurban 2	Warga sekitar Kantor Pusat Muamalat Harkat di Sukaraja	1,585,000
8	12 Juni 2025	Sosial	Kunjungan sakit 4	Karyawan (Wiknu)	200,000
9	12 Juni 2025	Sosial	Kunjungan sakit 5	Karyawan (Agung)	200,000
10	17 Juni 2025	Sosial	Kunjungan sakit 6	Karyawan (Rudiansyah)	50,000
11	17 Juni 2025	Sosial	Kunjungan sakit 7	Karyawan (Rovi)	50,000
12	23 Juni 2025	Sosial	Kunjungan sakit 8	Mertua Karyawan (Azwa)	200,000
13	25 Juni 2025	Sosial	Kunjungan sakit 9	Istri Karyawan (Rudiansyah)	200,000
14	22 Juli 2025	Sosial	Bantuan pembangunan Masjid Talbiah	Pihak Panitia Masjid Talbiah	500,000
15	11 Agustus 2025	Sosial	Bantuan Kebakaran	BPRS Gajah Tongga	500,000
16	26 Agustus 2025	Sosial	Kunjungan sakit 10	Orang Tua Karyawan (Harry Muharamon)	200,000
17	29 Agustus 2025	Sosial	Biaya Pengobatan kecelakaan	Karyawan (Listika)	100,000
18	03 Oktober 2025	Sosial	Kunjungan sakit 11	Anak Karyawan (Zunita H)	50,000
19	15 Oktober 2025	Sosial	Kunjungan sakit 12	Anak Karyawan (Novi D)	50,000
20	22 Oktober 2025	Sosial	Biaya Pengobatan kecelakaan	Karyawan (Reni)	100,000
21	10-Nov-25	Sosial	Kunjungan sakit 13	Anak Karyawan (Rovi)	200,000
22	08 Desember 2025	Sosial	Kunjungan sakit 14	Orang Tua Karyawan (Novi D)	200,000
23	31 Desember 2025	Sosial	Kunjungan sakit 15	Mertua Karyawan (Azwa)	200,000

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan transparansi penerapan tata Kelola PT BPRS Muamalat Harkat tahun 2025 ini disampaikan, BPRS Muamalat Harkat berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kualitas penerapan tata Kelola yang baik Good Corporate Governace (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, Penyampaian laporan transparansi tata kelola ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai upaya dan kinerja BPRS dalam menerapkan tata kelola yang efektif, sehingga mampu menjaga kepercayaan kepada stakeholder, kedepannya BPRS Muamalat Harkat akan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan guna mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR Syariah : PT BPRS Muamalat Harkat
Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Nilai Komposit
NilaiFaktor	1	1	2	1	2	2	3	3	2	3	2	2	2	2
Predikat Komposit	2													

Kesimpulan Akhir
<p>BPRS Muamalat Harkat sudah melakukan transparansi dalam menyampaikan laporan dapat dilihat dari 13 faktor penilaian self assesment tata kelola BPRS. Proses penerapan tata kelola berdasarkan ketentuan SEOJK No 15/SEOJK.03/2025 tentang penerapan tata kelola BPRS maka disimpulkan penerapan tata kelola BPRS Muamalat Harkat masuk pada peringkat komposit dua (2) Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh BPR Syariah. walaupun masih ditemukan kekurangan dalam penerapan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam kegiatan operasional perusahaan. BPRS selalu berusaha memperbaiki penerapan tata kelola, terutama terkait pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko. fokus kedepannya manajemen akan memperbaiki Non Performing Financing (NPF), pemantauan pembiayaan yang bermasalah, perbaikan kualitas analisa pembiayaan dan pengelolaan aset Bank yang optimal terhadap operasional perusahaan. dan lebih mengutamakan manajemen risiko pada setiap kegiatan operasional bank, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan Prinsip syariah..</p>
<p>Faktor Positif</p> <p>Direksi, Dewan Komisaris dan DPS menunjukkan tanggung jawab dan keseriusan dalam memastikan seluruh aspek GCG berjalan efektif, Pemisahan tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara karyawan telah berjalan baik, Kepatuhan terhadap prinsip syariah terjaga dengan baik (Dewan Pengawas Syariah (DPS) aktif memberikan nasihat dan pengawasan terhadap produk dan kegiatan usaha)</p>
<p>Faktor Negatif</p> <p>Fungsi pengawasan belum sepenuhnya efektif (Peran Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan pengawasan kadang belum maksimal karena keterbatasan waktu, sumber daya, atau informasi), Masih terdapat pelanggaran ringan terhadap kebijakan internal atau prosedur kerja, penerapan fungsi audit internal, kepatuhan dan manrisk harus lebih ditingkatkan karena masih ditemukannya kesalahan atau pelanggaran pada kegiatan operasional BPRS</p>

Bengkulu, 29 April 2025

Direktur Utama

Komisaris Utama



(Dr. Dharma Setiawan, SE, M.E.Sy)

(Yefriza, SE.MPPM, Ph.D)

PT. BPRS MUAMALAT HARKAT

Jln. H Adam Malik Kel. Sidomulyo Kec. Gading

Cempaka Kota Bengkulu 38225



0736-8052032 / 082173078669



muamalat.harkat@gmail.com



www.muamalatharkat.co.id